



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN MARABAHAN**

Jl. Jendral Sudirman No. 63. Telp. (0511) 4799455

M A R A B A H A N 70513

**KEPUTUSAN CAMAT MARABAHAN
NOMOR 016 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN CASCADING
PADA KECAMATAN MARABAHAN
KABUPATEN BARITO KUALA**

CAMAT MARABAHAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 68 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, perlu menetapkan Cascading pada Kecamatan Marabahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Camat Marabahan
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
4. Keputusan Camat Marabahan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kecamatan Marabahan Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Cascading pada Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Cascading sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- KETIGA** : Review Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal 20 Januari 2020


CAMAT MARABAHAN
KECAMATAN
MARABAHAN
EKO PURNAMA SAKTI, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 19831024 200212 1 001

CASCADING
KANTOR KECAMATAN MARABAHAN
TAHUN 2017 – 2022

